



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT TAMAN PELAJAR INDONESIA**



**TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (DIKLAT) DARING CALON KEPALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
POLA 120 JP TAHUN 2025-2027**

**NOMOR: 17.4.1/UN32.27/KS/2025
NOMOR: 186/13/TPI/IV/2025**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nurenzia Yannuar, S.S., M.A., Ph.D., Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022, tanggal 24 November 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Tahun 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mafrur Udhif Nofaizzi, S.Pd., M.Pd., Direktur PT Taman Pelajar Indonesia**, yang diangkat berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-0041782.AH.01.01 Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Taman Pelajar Indonesia, yang berkedudukan di Gayaman, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Taman Pelajar Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas di bidang Konsultan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PT Taman Pelajar Indonesia; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Nomor 6.2.60/UN32/KS/2023 dan PT Taman Pelajar Indonesia dengan Nomor 144/13/TPI/I/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian kerja sama tentang Program Dosen Berkarya dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP adalah Program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah secara *daring/online* dirancang menggunakan mode gabungan *synchronous* dengan menggunakan aplikasi *streaming* video materi dan *asynchronous* menggunakan aplikasi untuk mengakses video materi yang dapat diputar setiap waktu;
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan; dan
- (3) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang dan PT Taman Pelajar Indonesia yang menyatakan bahwa peserta telah lulus program pendidikan dan pelatihan *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi tata kelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilakukan secara *daring (on-line)* bagi Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP Tahun 2025-2027 yang diselenggarakan atas kerja sama antara PT Taman Pelajar Indonesia dengan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|-----------|
| |
| <i>uf</i> |

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. mendapatkan peserta Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah hasil seleksi administratif dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah dari **PIHAK KEDUA**;
- c. besaran biaya yang dimaksud pada ayat 2 poin b ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama bergantung pada jumlah peserta; dan
- d. batas Minimum Kuota Peserta untuk bisa diselenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah adalah sejumlah 40 (empat puluh) Peserta.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Diklat *Daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah hasil Seleksi Administrasi dari **PIHAK KESATU**; dan
- b. memberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang dinyatakan lulus diklat ditambah 3 (tiga) Salinan STTPP yang sudah dilegalisasi untuk masing-masing peserta

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapatkan pendampingan dari Tim Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) pada saat kegiatan; dan
- b. mendapatkan Data Peserta yang dinyatakan lulus Diklat *Daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah disertai dengan bukti STTPP bagi masing-masing peserta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. mentransfer biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2b melalui *virtual account* pembayaran Bank yang akan diinformasikan berikutnya; dan
- b. menyerahkan data hasil seleksi administrasi kepada panitia kegiatan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian kerja sama** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk setiap angkatan atau disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|-----|
| |
| v/f |

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP;
- (10) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP diterima;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|---|
| |
| / |

- (11) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- Nama Rekening : **Perpus**
Nomor Rekening : **9881312200000020**
Nama Bank : **Bank Negara Indonesia (BNI)**
Notifikasi Surel : **library@um.ac.id;**
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian kerja sama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (13) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP kepada **PIHAK KEDUA**;
- (15) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Daring* Kepala/Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian kerja sama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Nurenzia Yannuar, S.S.,M.A.,Ph.D.
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 082140533038
Surel : library@um.ac.id

PIHAK KEDUA

PT TAMAN PELAJAR INDONESIA

Nama : Mafrur Udhif Nofaizzi, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Ds Gayaman Rt 03 Rw 02 Kec. Mojoanyar, Kab Mojokerto
Telepon : 081216867004
Surel : udhiftep@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian kerja sama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian kerja sama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian kerja sama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian kerja sama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian kerja sama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian kerja sama** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|----|
| |
| m/ |

- (2) **Perjanjian kerja sama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian kerja sama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Negeri Malang



Nurenzia Yanguar, S.S.,M.A.,Ph.D.
NIP 198401152010122002

PIHAK KEDUA

Direktur
PT Taman Pelajar Indonesia



Mafrur Udhif Nofaizzi, S.Pd.,M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

